



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Cilegon Tahun bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Cilegon. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Cilegon, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.224,16 miliar dengan realisasi sebesar Rp751,75 miliar. PAD tersebut dianggarkan secara tidak rasional karena tidak mempertimbangkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh. Tingginya penganggaran PAD yang tidak diimbangi dengan pengendalian belanja mengakibatkan nilai utang belanja yang besar sehingga berdampak timbulnya defisit keuangan riil sebesar Rp125,43 miliar. Pemerintah Kota Cilegon perlu melakukan penganggaran PAD, Belanja Daerah dan menggunakan perhitungan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional serta menerapkan skala prioritas dalam merealisasikan belanja. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan


Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XVIII.SRG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Serang, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Banten

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Junaidi S.E., Ak., CA, ACPA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 15361

AV



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal atas defisit keuangan riil sebesar Rp125,43 miliar yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14.A/LHP/XVIII.SRG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon TA 2024 belum memadai dan tidak memperhatikan kapasitas fiskal daerah sehingga Kas di Kas Daerah tidak mencukupi untuk membayar Utang Belanja TA 2024 senilai Rp125.432.103.366,29 yang dapat membebani APBD TA 2025 dan berisiko mengurangi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik pada TA 2025; dan
2. Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga Pemerintah Kota Cilegon menerima Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak sesuai dengan rencana dan infrastruktur jalan yang diserahterimakan berpotensi tidak mencapai umur yang direncanakan serta kelebihan pembayaran senilai Rp3.395.159.234,93.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Cilegon antara lain agar menginstruksikan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk lebih cermat menganggarkan PAD, Belanja Daerah dan menggunakan perhitungan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional, serta menerapkan skala prioritas dalam merealisasikan belanja; dan

2. Kepala Dinas PUPR untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta memproses kelebihan pembayaran senilai Rp3.395.159.234,93 dan menyetorkan ke Kas Daerah. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Serang, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Banten

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Junaidi S.E., Ak., CA, ACPA, CSFA ✓
Register Negara Akuntan No. 15361